



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 121 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tim Pelaksana Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 366/PL.01.1-SD/05/2023 tanggal 18 April 2023, Perihal Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Pelaksana Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki uraian tugas, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN
PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN TIM PELAKSANA TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Thomas Dohu	Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Yosafat Koli	Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Jeffry A. Galla	Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4.	Lodowyk Fredrik	Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
5.	Fransiskus V. Diaz	Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
6.	Adiwijaya Bakti	Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
7.	Agustinus Y. O. Paon	Kepala Bagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
8.	Andrew S. N. Kette	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Melanie S. Wila Hege	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Simon A. Lau	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Angeli Lusiana Lake	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
12.	Emerensiana Purnawati	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
13.	Maria Elisabeth Silla	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14.	Agustina J. Touselak	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Anneke A.S. Raga	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Elsa Diana Tambunan	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota


NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
17.	S. Anedo Pradipta Nugroho	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
18.	Fahrulakri Adiprasetya	Tenaga Pendukung	Anggota
19.	Richmond R. Poyk	Tenaga Pendukung	Anggota
20.	Maria Virgo T. Laba	Tenaga Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



AGUSTINUS Y. OLA PAON

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 121 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR

Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran I, memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Pengarah :

- a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategis umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana;
- b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Tim Pelaksana;
- c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana;
- d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim Pelaksana;
- e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana;
- f. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana;
- g. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana.

2. Ketua

- a. Bertanggungjawab terhadap rancangan kegiatan Tim Pelaksana ;
- b. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana;
- c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana;
- d. Bertanggungjawab menyusun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan tim pelaksana;
- e. Bertanggungjawab memeriksa dan menandatangani laporan hasil kegiatan tim pelaksana;

3. Sekretaris :

- a. Menyelesaikan segala sesuatu terkait administrasi Tim Pelaksana;
- b. Membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana;
- c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana;
- d. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana.

4. Anggota :

- a. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam Tim Pelaksana;
- c. Menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam Tim Pelaksana;
- d. Mencatat progress harian pelaksanaan kegiatan.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



AGUSTINUS Y. OLA PAON

